



2023 LAPORAN

PENANGANAN
BENTURAN
KEPENTINGAN
SEMESTER-II

**LAPORAN EVALUASI PENANGAN BENTURAN KEPENTINGAN
TERKAIT PROMOSI, MUTASI DAN ROTASI ASN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEMESTER II TAHUN 2023**

A. Pendahuluan

1. Umum

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pegawai yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, bahkan cenderung negatif. Untuk mengantisipasi adanya hal tersebut, BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu telah menginisiasi penerbitan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang sesuai dengan kriteria serta bagian dari upaya pencegahan benturan kepentingan khususnya pada pelaksanaan promosi, rotasi dan mutasi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Maksud dan Tujuan

- 1) Sebagai dasar atau pedoman bagi petugas dalam pelaksanaan dalam menangani benturan kepentingan serta untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelanggaran yang efektif dan efisien;
- 2) Mencegah terjadinya pengabaian terhadap pelayanan publik oleh pegawai/pejabat di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu;
- 3) Mencegah timbulnya kerugian negara akibat dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 4) Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
- 5) Menegakan integritas pegawai.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang tertuang dalam laporan ini merupakan Pelaksanaan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan terkait dengan pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ASN yang diselenggarakan melalui tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan terkait dengan promosi, rotasi dan mutasi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan secara berkala setiap semester tahun anggaran berjalan.

C. Hasil yang dicapai

Berdasarkan hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan terkait promosi, mutasi dan rotasi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

PEMETAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

(Juli-Desember 2023)

No	Potensi Benturan Kepentingan	Indikasi Penyebab	Hasil	Ket
1	Proses pengembangan karir ASN hanya mengakomodir keinginan pimpinan tanpa memperhatikan merit sistem	Hubungan keluarga	NIHIL	Tidak ada pelantikan administrator dan pengawas pada semester II tahun 2023 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
		Gratifikasi	NIHIL	
		Unsur Balas Budi	NIHIL	

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pelaksanaan kegiatan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah dilaksanakan secara optimal dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi khususnya pada penetapan pejabat administrator dan pengawas.

Melalui penerbitan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Sistem Merit, merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencegahan benturan kepentingan khususnya terkait dengan manajemen karir PNS.

2. Saran


Terus melaksanakan evaluasi penanganan benturan kepentingan dengan melakukannya secara berkala.

E. Penutup

Demikian laporan kegiatan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan pada BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu ini dibuat sebagai laporan kepada Pimpinan.

Putussibau, 29 Desember 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,




RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19700521 199101 1 001